

## ANALISIS BENTUK DAN MAKNA TUTURAN DEFAMASI DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

*Siska Oktaviani*<sup>1</sup>

*Iwan Rumalean*<sup>2\*</sup>

Universitas Pattimura

e-mail: \* [iwan197577@gmail.com](mailto:iwan197577@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Bentuk dan Makna Tuturan Defamasi dalam Media Sosial Tiktok (Kajian Linguistik Forensik). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Dengan demikian penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni empat akun media sosial Tiktok yang terdiri atas (1) @beritaviralupdate, (2) @Jack Cumi, (3) @Kocila, dan (4) @aln\_edit19. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, teknik simak, teknik catat, teknik dokumentasi. Peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci. Selain itu, instrumen berupa alat tulis untuk mencatat hasil observasi dan gawai Vivo Y21A yang digunakan untuk dokumentasi dan observasi. Terdapat empat analisis data yaitu, melaksanakan penghimpunan data dari postingan dalam berbagai bentuk kejahatan berbahasa dalam media sosial Tiktok. Mengklasifikasikan data menurut tanda dari bentuk-bentuk kejahatan berbahasa dalam postingan video di media sosial Tiktok. Melakukan analisis data dengan menjabarkan aspek dari berbagai bentuk kejahatan berbahasa dalam postingan di media sosial Tiktok. Menarik kesimpulan pada hasil yang didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk dan makna tuturan defamasi berupa dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/ penistaan.

**Kata Kunci:** Bentuk; Makna; Defamasi.

## **ANALYSIS OF FORM AND MEANING OF DEF AMASI TETERAN IN TIKTOK SOCIAL MEDIA (LINGUISTIC FORENSIC SCIENCE)**

**Siska Oktaviani<sup>1</sup>**

**Iwan Rumalean<sup>2\*</sup>**

Pattimura University

e-mail: \* [iwan197577@gmail.com](mailto:iwan197577@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to describe the Form and Meaning of Defamatory Speech in Tiktok Social Media (Forensic Linguistic Study). The type of research used is qualitative. The method used is descriptive. Thus, this research is descriptive qualitative. The data sources for this research are four Tiktok social media accounts consisting of (1) @beritaviralterupdate, (2) @Jack Cumi, (3) @Kocila, and (4) @aln\_edit19. The techniques used in collecting data are observation techniques, listening techniques, note-taking techniques, documentation techniques. Research itself acts as a key instrument. Apart from that, the instrument is a writing instrument for recording observation results and a Vivo Y21A device used for documentation and observation. There are four data analyses, namely, carrying out data collection from posts on various forms of language crime on Tiktok social media. Classifying data according to signs of language crimes in video posts on Tiktok social media. Carry out data analysis by describing aspects of various forms of language crime in posts on Tiktok social media. Draw conclusions on the results obtained. The results of the research show that there are forms and meanings of defamatory speech in the form of accusations of defamation, slander, and insult/blasphemy.

**Keywords:** Form; Meaning; Defamation.

## **A. PENDAHULUAN**

Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, juga sebagai praktik budaya, dan ekspresi diri. Namun demikian, tidak sekedar sebagaimana fungsi tersebut tetapi lebih dari pada itu bahasa juga perangkat pembauran sosial, cermin identitas budaya dan agama. Cerminan tersebut terus berkembang dan mampu mengkodasi perubahan zaman hingga melahirkan peradaban (Rumalean, 2025: 3766). Pada tataran praktik, penggunaan bahasa mengalami kebervariasian yang menjadi pola atau kaidah tertentu yang serupa namun karena dipergunakan oleh penutur yang sangat heterogen dengan keadaan sosial dan kebiasaan yang bervariasi sehingga bahasa menjadi bervariasi (Chaer dan Agustina, 2010).

Teknologi informasi mengalami perkembangan begitu signifikan dan pengembangan ini membawa banyak perubahan bagi tatanan sosial masyarakat. Teknologi informasi tak hanya mempunyai beragam manfaat tetapi juga dampak negatifnya yaitu bisa mendatangkan kemajuan bagi masyarakat tetapi juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan segala tindakan yang melanggar hukum (Herwin, dkk, 2021; Rumalean, 2022). Penggunaan media sosial seperti tiktok nyatanya sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat, status atau postingan seseorang pada jejaring media sosial bisa berkonsekuensi hukum bilamana ada yang merasa dirugikan atas postingan yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat kasar atau dikenal dengan istilah defamasi. Kejahatan dengan mempergunakan bahasa pada dasarnya dapat menimbulkan bahaya, karena bahasa yang digunakan mampu melahirkan pola pikir seseorang dan mempengaruhi cara berpikirnya sehingga menimbulkan opini. Penyebaran informasi dengan berbentuk tuturan defamasi yang berpotensi menyebabkan keonaran, kegaduhan, dan kebencian yang meluas. Penting sekali untuk segera memerangi kejahatan dalam berbahasa seperti ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong.

Fenomena defamasi yang terjadi di tengah masyarakat pengguna jejaring sosial mengakibatkan munculnya kebijakan mengenai batasan norma sosial dalam berkomunikasi. Defamasi adalah suatu komunikasi palsu yang disengaja, baik dituturkan secara tertulis ataupun lisan, dengan maksud untuk mencederai/ mencemarkan/ melukasi nama baik atau reputasi orang lain. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian tentang masalah yang berkaitan dengan bentuk tuturan defamasi serta ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat supaya lebih bijak dalam bersosial media.

Berdasarkan observasi awal dalam media sosial tiktok, ternyata masih banyak ditemukan tuturan defamasi di jejaring media sosial seperti fitnah, penghinaan, makian, bahasa kotor, dan lain-lain hal ini dapat membantu memahami dimensi *Cyberbullying* di Tiktok. Ini juga dapat memberikan pandangan lebih mendalam tentang bagaimana bahaya ini dapat merusak kesehatan mental dan emosional pengguna Tiktok, khususnya mereka yang rentan.

Contoh bentuk tuturan defamasi yang baru-baru ini dilakukan oleh artis Nikita Mirzani terhadap Bunda Corla, di mana pada siaran langsungnya yang diposting oleh akun tiktok @aln\_edit19 artis Nikita Mirzani diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan menyebut Bunda Corla adalah seorang LGBT dengan kalimat “*Corla itu LGBT, LGBT itu tidak boleh masuk stasiun TV, itu sudah peraturan*”. Secara makna kontekstual LGBT sendiri memiliki makna Lesbian yaitu wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Gay adalah pria yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Biseksual yaitu tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan). Sedangkan transgender adalah mengganti jenis kelamin dengan operasi. Kalimat yang dituturkan artis Nikita Mirzani bisa dikatakan telah melakukan defamasi atau bisa diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Bunda Corla. Contoh lain mengenai tuturan yang dibuat Nikita Mirzani adalah seperti berikut. “*Transgender itu gak boleh masuk ke TV kan, jangan masuk TV itu si Corla*”. Secara makna kontekstual Transgender sendiri memiliki makna yang kurang baik yaitu seseorang yang sudah dewasa mengganti jenis kelamin dengan cara operasi baik itu perempuan maupun laki-laki.

Contoh tersebut berisi pernyataan yang diduga benar-benar dengan maksud untuk mencederai/mencemarkan nama baik Bunda Corla. Hal itu terdapat adanya pernyataan pada kata “*Transgender*” dan “*Corla itu LGBT*”. Maka dapat disimpulkan bahwa defamasi bisa dilaksanakan dengan mudah, baik langsung ataupun tidak langsung, disengaja ataupun tidak disengaja. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya literasi informasi dan aktivitas membaca masyarakat, sehingga pengetahuan mengenai defamasi masih sangat terbatas.

Topik kajian bentuk dan makna tuturan defamasi dalam media sosial Tiktok (kajian linguistik forensik) juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain. Namun demikian dalam media sosial Tiktok belum ada yang meneliti. Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sehingga duplikasi penelitian bentuk dan makna tuturan defamasi dapat dihindari.

1. Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) Dalam Media Sosial Youtube (Kajian Linguistik Forensik) jurnal hasil penelitian, dilakukan oleh Dinul Furqan (2022). Penelitian Dinul Furqan menggunakan eknik analisis data yang digunakan Dinul Furqon meliputi metode pembacaan heuristik, pembacaan retroaktif atau heurmenetik, dan metode keterampilan menyimak intensif. Sedangkan teknik analisis data dalam kajian ini meliputi empat langkah yaitu pengumpulan atau pengumpulan data, mengklasifikasikan data, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan.
2. Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik) jurnal hasil penelitian, yang dilakukan oleh Herwin, dkk (2021). Penelitian yang dilakukan Herwin, dkk menguraikan kejahatan kebahasaan yang mempunyai dampak hukum terhadap tindak tutur ilokusi ekspresif berupa fitnah, makian, dan penghinaan. Penelitian defamasi di media sosial Tiktok tidak sampai menguraikan mengenai tindak tutur ilokusi ekspresif.

Peneliti tersebut medeskripsikan hasil analisis tuturan berbentuk video yang diunggah di media sosial Tiktok menunjukkan bahwa pemakaian kata mempunyai makna yang bisa melanggar hukum. Hal ini memungkinkan pengguna media sosial Tiktok juga dengan mudah mengakses informasi dan kebebasan berpendangan di forum kebebasan berpendapat yang ditinjau menurut linguistik forensik adalah kejahatan berbahasa dikarenakan dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian Furqan (2022) dengan penelitian Oktaviani, dkk yaitu Furqan teknik analisis data yang digunakan Dinul Furqon meliputi metode pembacaan heuristik, pembacaan retroaktif atau heurmenetik, dan metode keterampilan menyimak intensif. Sedangkan Oktaviani dkk, menggunakan teknik analisis data meliputi empat langkah yaitu penghimpunan atau pengumpulan data, mengklasifikasikan data, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis dan metode penelitian kualitatif deskriptif sinkronis dengan ciri sebagaimana yang dikemukakan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005; Rumalean, dkk., 2021:60). Penentuan sumber data menggunakan teknik Observasi, teknik simak, teknik catat dan teknik dokumentasi. Instrumen penelitian ini peneliti sendiri (*human instrument*) atau instrumen kunci (Rumalean, dkk, 2020). Selain itu instrument berupa alat tulis untuk mencatat hasil observasi dan gawai vivo Y21A yang digunakan untuk dokumentasi dan observasi dalam postingan video di media sosial Tiktok. Selain itu untuk menghindari masalah-masalah etika hukum dan sosial sehingga nama-nama tokoh dalam tuturan akun Tiktok yang dianalisis ditulis inisial saja. Setelah data terkumpul kemudian ditriangulasi. Selanjutnya dianalisis, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu, (1) melaksanakan penghimpunan data dari postingan dalam berbagai bentuk kejahatan berbahasa dalam media sosial Tiktok, (2) mengklasifikasikan data menurut tanda dari bentuk-bentuk kejahatan berbahasa dalam postingan video di media sosial Tiktok, (3) melakukan analisis data dengan menjabarkan aspek dari berbagai bentuk kejahatan berbahasa dalam postingan di media sosial Tiktok, dan (4) menarik kesimpulan. Setelah dianalisis hasilnya dilaporkan sesuai dengan kebutuhan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Pencemaran nama baik**

Ujaran kebencian termasuk dalam pencemaran nama baik yang ditandai dengan ungkapan memburukkan nama orang lain yang berbentuk suatu tindakan langsung maupun tidak langsung. Ungkapan tersebut bisa berupa pencemaran berdasarkan suku, agama, warna kulit, gender, etnis, orientasi seksual, hasutan, deskriminasi, kekerasan, dan permusuhan. Berikut adalah data yang di duga mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan.

*“Corla itu LGBT, LGBT itu tidak boleh masuk stasiun TV”* (diakses pada tanggal 17 April di media sosial Tiktok)

Berdasarkan data 01 tersebut diduga terdapat ujaran pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan karena adanya penyebutan dengan sangat jelas bahwa dia (NM) menyebut nama BC secara gamblang dan menuding BC adalah LGBT. Tuturan tersebut keluar karena adanya permasalahan yang terjadi antara BC dan NM dimana NM menyebut jika BC telah berubah sejak dirinya bertemu dengan IG dan MK. Permasalahan semakin memanas sehingga keluarlah tuturan tersebut. Jika dilihat dari kacamata hukum maka perkataan tersebut diduga termasuk dalam pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan karena bisa membuat orang yang dituduhnya merasa nama baiknya menjadi buruk di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagaimana data 01 yang didapat dari postingan akun @aln\_edit19 dapat diketahui bahwa tokoh NM diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah sekaligus penghinaan terhadap BC.

Tokoh NM mengatakan bahwa tokoh BC adalah LGBT. Berdasarkan pengertian LGBT memiliki makna lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Secara makna kontekstual berdasarkan KBBI, Lesbian yaitu perempuan yang tertarik secara emosional atau merasakan rangsangan seksual pada sesama jenisnya. Kata gay adalah pria yang tertarik secara emosional dan seksual pada pria lain. Istilah ini juga kadang-kadang digunakan secara umum untuk orang yang tertarik pada sesama jenis. Biseksual yaitu tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan). Sedangkan transgender adalah orang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

Berdasarkan penjelasan paragraf sebelumnya maka tuturan NM tersebut juga merujuk pada pernyataan bahwa tokoh BC termasuk dalam kelompok LGBT. Tuturan NM tersebut dibantah oleh BC. Bahkan tidak hanya itu, ditambahkan seorang netizen mengatakan tak sengaja melihat nama asli BC yaitu PCC yang tertera pada paspornya saat BC sedang melakukan live.

*“Bunda Corla itu tidak membayar pajak selama 20 tahun tinggal disitu, tinggal di penampungan”* (diakses pada tanggal 17 april di media sosial Tiktok)

Tuturn sebagaimana data 02 diduga terdapat tuturan pencemaran nama baik lantaran adanya perbuatan menyebutkan dengan jelas di mana pada postingan akun Tiktok @Kocila NM menyebut nama BC secara gamblang dan menyebut BC tidak membayar pajak selama 20 tahun. Jika dilihat dari pandangan hukum perkataan tersebut masuk dalam pencemaran nama baik karena ungkapan tersebut telah menjelekkan nama baik orang lain. Di mana kewajiban individu terhadap negara tidak ditunaikan.

Berdasarkan konteks tersebut, secara makna kontekstual berdasarkan KBBI, maka pajak adalah pungutan wajib dan biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara. Bagi warga negara yang tidak membayar pajak sendiri memiliki makna yang negatif yaitu perbuatan pengingkaran terhadap kewajiban finansial warga negara untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dengan perkataan lain tokoh NM telah membuat asumsi publik bahwa seorang tokoh BC adalah orang yang tak taat hukum.

*“ingat ya buat stasiun TV di Indonesia, BC itu transgender jadi tidak boleh masuk TV Indonesia, TV Nasional”* (diakses pada tanggal 17 april di media sosial Tiktok).

Data 03 tersebut diduga terdapat ujaran pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Jika dimaknai secara kontekstual kalimat “ingat ya buat stasiun TV di Indonesia, BC itu transgender jadi tidak boleh masuk TV Indonesia, TV Nasional”

merupakan tuturan tokoh NM yang didapat dari postingan akun @aln\_edit19 ini menyebutkan nama tokoh BC secara gamblang dan menuding BC sebagai transgender. Sehingga tidak boleh tampil di televisi Indonesia. Terkait tuturan tersebut tokoh BC akhirnya buka suara mengenai tudingan yang diarahkan padanya “hak asasi orang direcokin, gender diurusin, emang nggak punya gender?. Noh, binatang cari gendernya apa?”, ungkap tokoh BC dalam siaran langsungnya. Tokoh BC juga memperlihatkan foto ketika dirinya masih remaja sekaligus menepis tuduhan soal dirinya transgender.

Berdasarkan KBBI, kata transgender sendiri memiliki makna yang kurang baik yaitu seseorang yang sudah dewasa mengganti jenis kelamin dengan cara operasi baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan adanya tuturan tersebut, maka tokoh NM diduga telah mencemarkan nama baik, memfitnah, dan menghina tokoh BC dan memburukkan nama baiknya di kalangan masyarakat. Kebijakan tentang penerimaan transgender di media sosial bisa berbeda-beda. Tetapi banyak stasiun TV yang sudah lebih menerima berbagai identitas gender dan penting untuk menghormati identitas gender orang lain tanpa membuat pernyataan deskriminatif. Sebagaimana dapat dilihat pada data 04 berikut ini.

*“jangan engkau berbahagia para boti pengikut Opung Corla. Ig ku sedang kunonaktifkan. Bunda lagi, itu Opung woi, itu laki woi”* (diakses pada tanggal 16 mei di media sosial Tiktok)

Data 04 tersebut diduga terdapat bentuk ujaran pencemaran nama baik dan penghinaan karena adanya sikap menyebutkan nama BC secara gamblang dan menuding BC adalah seorang laki-laki. Pada akun @Beritaviralupdateeee memposting video, di mana tokoh NM menyebut para pengikut BC adalah boti dan menyebut tokoh BC dengan sebutan OP dan menyebut tokoh BC itu laki-laki.

Secara kontekstual maka makna kata ‘O’ atau *Opung* dalam Kamus Bahasa Batak merupakan sebutan untuk orang yang paling tua atau kakek dan nenek. Dalam hal tersebut, tokoh NM juga menyebut BC adalah laki-laki, sehingga secara tidak langsung tokoh NM mencemarkan nama baik tokoh BC dengan menyebut tokoh BC dengan gamblang dengan “O” dari kata *Opung* atau kakek. Di mana diketahui bahwa tuturan tersebut didasarkan pada kalimat tokoh NM yang menyebut tokoh BC itu laki-laki. Sedangkan kata boti dalam bahasa gaul ditunjukkan kepada pria gay yang memposisikan diri sebagai perempuan atau sebagai pihak bawah yang bersikap feminin.

*“bilang sama Engkong Corla diajakin Nikita cek rahim sama itunya ke dokter yuk, sekalian cek rambut, darah sama urin. Dia kan pecandu dari rambut pasti kelihatan”*(diakses pada tanggal 17 april di media sosial Tiktok)

Data 05 tersebut di duga terdapat ujaran pencemaran nama baik. Terlihat bahwa tokoh NM melakukan pencemaran nama baik terhadap BC. Hal tersebut dapat dilihat dari postingan akun @Jack Cumi, di mana NM menyebut nama BC secara gamblang dan mengajak BC untuk cek rahim, cek rambut, cek darah, dan cek urin. Tuturan NM yang menyarankan dan mengajak BC melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap untuk menilai dampak dari kecanduan.

Secara makna kontekstual secara tidak langsung NM tidak percaya bahwa BC mempunyai rahim dan menyebut BC adalah seorang pecandu. Berdasarkan KBBI, pecandu memiliki arti penggemar, adapun arti lainnya yaitu pecandu adalah penyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Dengan kata lain tokoh NM diduga berusaha mencemarkan nama baik BC dan memburukkan nama BC di masyarakat.

### 1. Fitnah

Fitnah dapat diartikan sebagai sebuah tindakan berupa penyebarluasan suatu informasi bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran. Tuduhan tersebut dilakukan untuk menjelekkan orang lain. Selain itu, fitnah juga dapat diartikan sebagai suatu aksi baik verbal maupun nonverbal yang bertujuan memprovokasi dan sehingga pihak lain dapat dirugikan. Data berikut 06 berikut ini dapat diduga mengandung unsur fitnah.

*“katanya punya anak?, itu anak bukan punya dia karena dia gak punya rahim. Dia bukan mandul tapi gak punya rahim kan dia laki-laki mana punya rahim. Itu anak adopsi, dia adopsi dari kecil”*  
(diakses pada tanggal 17 april di media sosial Tiktok)

Data 06 tersebut diduga terdapat bentuk ujaran fitnah dan penghinaan yang didapat melalui postingan akun @Jack Cumi jelas sekali tokoh NM menyatakan dengan mengekspresikan yang diduga ujaran fitnah kepada BC. Hal tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang dilontarkan oleh tokoh NM yang menyebut bahwa BC itu tidak punya anak bukan karena mandul tetapi karena tidak punya rahim dan mengatakan bahwa BC itu seorang laki-laki. Tidak sampai hanya itu saja, NM juga menyebutkan anak BC adalah anak yang dia adopsi bukan anak kandung. Terkait tuturan tersebut maka tokoh BC akhirnya buka suara mengenai tuduhan yang diarahkan padanya *“hak asasi orang direcokin, gender diurusin, emang nggak punya gender? Noh, binatang cari gendernya apa?”*, ungkap BC dalam siaran langsungnya. Tokoh BC juga memperlihatkan foto ketika dirinya masih remaja sekaligus menepis tuduhan soal dirinya transgender dan tidak memiliki rahim.

Secara makna kontekstual berdasarkan KBBI, mandul memiliki makna tidak dapat memiliki anak secara biologis. Sedangkan tidak punya rahim sendiri adalah seorang yang tidak memiliki organ rahim atau sel telur. Hal tersebut bisa saja terjadi jika seseorang mengangkat rahimnya atau sel telurnya. Orang yang sel telurnya telah diangkat tidak akan dapat memenuhi pembuahan di dalam rahim. Dengan kata lain, perempuan yang tidak memiliki rahim, maka tidak dapat melahirkan atau tidak dapat melahirkan. Sebagaimana tuturan 07 pada kutipan berikut ini.

*“cuman kalau si Engkong itu sudah operasi tapi dia operasinya dua kali. Yang pertama gagal, yang kedua pake usus, ususnya sendiri. Pake usus makanya suka keluar teong. Orang-orang di jerman yang ngebantuin dia saat susah yang pada ngomong, makanya kalau dibilang bau tai ya bener. Soalnya dia suka berak dicelana jadi tainya bisa keluar dari dua lobang dari lobang belakang sama lobang depan yang buatan”* (diakses pada tanggal 17 april di media sosial Tiktok)

Data 07 di atas diduga terdapat ujaran fitnah karena adanya sikap menunjukkan bahwa dengan jelas pada postingan akun @Jack Cumi. Di mana tokoh NM mengatakan bahwa BC telah melakukan operasi menggunakan ususnya sendiri. NM mengatakan bahwa BC itu bau teong, kata teong itu sendiri termasuk kata-kata gal yang bermakna kotoran manusia alai “bau tai”. Tidak hanya itu NM menyebut tokoh BC suka membuang kotoran dicelana dan biasanya dikeluarkan dari dua lubang sekaligus yaitu lubang lift belakang dan lubang lift depan.

Terkait tudingan tersebut tokoh BC mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah melakukan operasi ganti kelamin. Tokoh BC juga membantah isu mengenai dirinya adalah transgender. BC juga mengaku hanya melakukan perawatan kecantikan seperti *facelift*, perubahan hidung, dan *brow lift*. Selain itu, BC juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki seorang anak.

Secara makna kontekstual berdasarkan KBBI, kata *Engkong* memiliki arti yaitu “kakek”. Dengan kata lain, tokoh NM menyebut tokoh BC adalah seorang kakek atau laki-laki yang sudah berumur tua. Tokoh NM juga menyebut bahwa BC melakukan operasi atau mengganti kelaminnya (*transgender*) tersebut menggunakan ususnya sendiri sehingga menimbulkan masalah yang serius di mana kotoran keluar dari dua tempat yang berbeda. NM menuturkan bahwa BC itu bau *teong*. Bau *teong* memiliki makna yang kurang baik, kotoran atau hasil buangan yang dikeluarkan dari alat pencernaan melalui lubang dubur. Jika dilihat dalam pandangan hukum, hal tersebut masuk dalam ujaran fitnah karena tuturan penutur tokoh NM.

*“kalau Gue bohong laporin, karena semuanya juga udah pada kasih bukti ke gue. Sampek foto dia OD aja ada gue video dia OD mau hampir sakaratul maut gara-gara make sabu gak berenti-berenti”*  
(diakses pada tanggal 16 mei di media sosial Tiktok)

Data 08 tersebut diduga terdapat bentuk ujaran berbentuk fitnah. Dapat dilihat dari postingan akun @Beritaviralupdateeee dalam video tersebut NM menantang para netizen dan BC untuk melaporkan dirinya jika memang dia tokoh NM berbohong tentang apa yang diucapkannya. Pada video tersebut NM juga menyebut bahwa dirinya mempunyai video tentang BC yang sedang OD sampai hampir sakaratul maut gara-gara banyak mengkonsumsi sabu tidak berhenti-berhenti.

Secara kontekstual maka kalimat tersebut mengandung makna yang negatif. Di mana secara tidak langsung tokoh NM memfitnah tokoh BC dengan menyebut bahwa kata sapaan “dia” yang dalam hal ini adalah tokoh NM mempunyai video BC yang sedang overdosis sampai hampir sakaratul maut dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi sabu. Tuturan tersebut masuk dalam indikasi fitnah karena perkataan NM tersebut hanya menyebutkan dan tidak menunjukkan bahwa dia memang memiliki bukti-bukti substansial terkait pernyataannya tersebut.

*“Bapak ibu sekalian, hanya presiden dan wakil presiden kita yang menyampaikan selamat hari natal dan tahun baru, kenapa? Karena mereka nasionalis dan religius. Presiden calon presiden lain tidak pernah menyampaikan itu”* (diakses pada tanggal 13 November di media sosial Tiktok)

Data 09 tersebut, diduga terdapat ujaran fitnah yang dilakukan oleh pendukung atau tim sukses dari pasangan calon presiden nomor urut 03 saat melakukan kampanye. Hal tersebut dapat dilihat dalam postingan akun *@Jack Cumi*. Di mana pendukung dari pasangan calon presiden nomor urut 03 mengatakan bahwa hanya presiden dan wakil presidennya yang menyampaikan selamat hari natal dan tahun baru karena calon presiden mereka ini memiliki sifat yang nasionalis dan religius. Kemudian pendukung calon presiden nomor urut 03 juga mengatakan bahwa calon presiden yang lain tidak ada yang menyampaikan hal tersebut.

Secara makna kontekstual tuturan tersebut dianggap sebagai klaim yang tidak didukung bukti konkret dan dapat memicu perpecahan karena tidak didasarkan pada fakta yang jelas dan cenderung menyerang pihak lain secara tidak adil. Faktanya calon wakil presiden dengan nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming mengucapkan selamat hari natal dan tahun baru. Berdasarkan hal tersebut maka tuturan dari pendukung calon presiden dengan nomor urut 03 masuk dalam ujaran fitnah karena tidak berdasarkan fakta dan menyebarkan informasi yang salah atau menciptakan persepsi negatif tanpa dasar. Selaitu, ujaran yang diduga mengandung fitnah juga sebagaimana kutipan berikut ini.

*"Orang-orang yang nyawer dia kemaren, uang lo dibeliin narkoba. Sok-sok an pake bilang kirimin ajah ke sodara Bunda, uangnya udah dibeliin Al-Qur'an segala macem itu bohong, itu bohong. Sama dia itu diminta lagi uangnya transfer ke dia. Itu bohong"* (diakses pada tanggal 13 november di media sosial Tiktok).

Data 10 tersebut diduga terdapat ujaran mengandung fitnah. Hal tersebut dapat dilihat pada postingan akun *@Beritaviralupdateeee*, di mana NM mengatakan bahwa uang yang telah disawerkan kepada BC itu dibelikan narkoba. Selain itu, NM juga menyebut bahwa uang saweran tersebut tidak dibelikan Al-Qur'an dan malah diminta kembali oleh BC. Secara makna kontekstual tuturan bahwa "uang lo dibeliin narkoba" dan tuturan bahwa BC berbohong tentang niat mengirimkan uang untuk membeli Al-Qur'an dapat dianggap fitnah karena tuturan NM tersebut belum terbukti kebenarannya dan untuk memastikan apakah ini fitnah atau tidak maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Sebagaimana data 11 berikut ini.

*"eh saya punya uang itu kembalikan tuh empat ratus juta, uang permata batu merah delima"* (diakses pada tanggal 13 november di media sosial Tiktok).

Data 11 tersebut diduga terdapat ujaran fitnah sebagaimana dapat dibaca pada postingan akun *@Jack Cumi*, di mana seorang kakek-kakek berpeci putih di duga memfitnah Jokowi mencuri batu permata merah delima miliknya. Kakek berpeci putih mengatakan bahwa Jokowi mencuri batu permata merah delima miliknya saat mereka mengikuti kegiatan seminar saat sebelum Jokowi menjadi presiden. Secara makna kontekstual tuturan tersebut diduga masuk dalam kategori fitnah karena tidak adanya bukti yang substansial untuk membuktikan kebenaran dari tuturan tersebut.

## 2. Penghinaan

Kata penghinaan merupakan bentuk adjektifa yang dibentuk dari dasar “hina”. Kata penghinaan mengandung arti perbuatan menghina orang atau pihak lain. Dengan kata lain perbuatan berupa verbal atau nonverbal disengaja ataupun tidak dalam rangka yang menyerang kehormatan seseorang. Sebagai akibat dari perbuatan menghina tersebut, umunta atau biasanya yang dihinakan akan merasa malu. Rasa malu dalam hal ini bukan yang berkaitan dengan kehormatan dalam rasa seksual, melainkan kehormatan yang lebih luas dalam arti melingkupi nama baik. Menghilangkan kehormatan orang lain, dalam bidang hukum dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Sering disebut juga sebagai tindak pidana kehormatan. Perhatikan kutipan sebagaimana data 12 berikut ini.

*“gue sirik, gue gak mungkin sirik sama orang yang bekerja di rumah bordil bertaun-taun”* (diakses pada tanggal 17 april di media sosial tiktok)

Data 12 tersebut, diduga terdapat ujaran penghinaan yang didapat dari postingan akun @aln\_edit19 dalam ujaran tersebut dengan jelas bahwa tokoh NM diduga mengekspresikan penghinaan terhadap BC. Tokoh NM mengkritik pekerjaan BC dan mengatakan bahwa “dia” dalam hal ini tokoh NM tidak mungkin iri terhadap BC yang bekerja di rumah bordil bertahun-tahun. Tkoh NM mengungkapkan bahwa NM juga cemburu, yang menggunakan kata sirik itu tidak mungkin terjadi karena NM merasa tidak perlu sirik terhadap orang yang bekerja di lingkungan atau pekerjaan yang dianggapnya tidak layak atau negatif.

Jika dilihat dalam kehidupan tokoh BC adalah sosok yang bekerja keras. Dulunya BC pernah bekerja di dunia hiburan Indonesia sebagai model video klip musik dan figuran. Selain itu, BC juga pernah membintangi film dan senetron dan saat ini BC bekerja di restoran cepat saji di Jerman. Sehingga kecil kemungkinan atau tidak mungkin jika BC bekerja ditempat bordil. Jika melihat perjalanan kehidupan tokoh BC maka secara makna kontekstual berdasarkan KBBI, maka rumah bordil dapat bermakna tempat pelacuran. Oleh karena itu, ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai permasalahan defamasi dalam hal ini penghinaan.

*“Engkong Corla itu males mandi guys karena pecandu, yang pertama males mandi, pemalas, selalu kelaparan terus suka berak dicelana terus suka ngompol. Jadi tu rumah yang dia diusir itu bau pesing sama bau tai”* (diakses pada tanggal 17 april di media sosial Tiktok)

Data 13 tersebut diduga terdapat ujaran penghinaan yang didapat pada postingan akun @Jack Cumi. Di mana NM menyebut bahwa BC adalah pecandu, pemalas, suka berak dicelana, rumahnya bau pesing aroma teong. Tuturan NM tersebut mengkritik BC atau bisa dikatakan menghina BC dengan menyebutkan berbagai kebiasaan negatif yang belum tentu akan dapat dibuktikan kebenarannya.

Secara makna kontekstual kata “males mandi” menunjukkan bahwa orang tersebut jarang membersihkan badannya dengan menggunakan air dan sabun. Kata pecandu sendiri secara makna kontekstual memiliki makna yang kurang baik yaitu penyalah guna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba. Adapun NM menyebut BC

dengan panggilan EC, yang dalam KBBI sendiri kata Engkong memiliki makna yaitu kakek.

Tuturan NM tersebut secara tidak langsung melakukan penghinaan atau menghina berbagai perilaku negatif dan kebiasaan buruk BC yang dianggap menjijikan dan tidak higienis. Jika dilihat dari pandangan hukum, maka tuturan NM tersebut maka diduga telah melakukan penghinaan terhadap BC dengan menyebut BC males mandi, pemalas, kelaparan, suka ngompol. Kata kelaparan, dalam budaya masyarakat Indonesia berimplikasi kurang baik. Karena orang yang lapar itu tandanya malas, dan orang malas itu menandakan akan miskin. Kata pepatah rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin.

*"lo liat badannya, memang badannya kurus dia kan membangga-banggakan badannya, liat body liat body aku. Body lo kurus gak bakal jadi daging yang lo makan karena lu pake sabu tiap menit tiap jam. Badan lu krempeng begitu liat kulit lu pada kendor"* (diakses pada tanggal 16 mei di media sosial Tiktok)

Data 14 tersebut diduga terdapat ujaran penghinaan yang didapat dari postingan akun @Beritaviralupdateeee. Tokoh sensasional NM mengkritik atau lebih tepatnya BC yang memiliki badan kurus karena apapun yang dimakan oleh BC tidak akan menjadi daging karena terlalu banyak mengkonsumsi sabu. Tokoh NM juga menyebut BC memakai sabu tiap menit tiap jam. Jika ditelaah dari sudut pandang pragmasemantis, maka makna kontekstual ujaran NM diduga melakukan tindak penghinaan terhadap BC. Dugaan tersebut didasarkan pada penyebutan dan kondisi fisik BC yang terlalu kurus karena kebanyakan mengkonsumsi sabu. Kurus dalam pemaknaannya diartikan sebagai orang yang kurang asupan gizi. Berbeda dengan kata langsing yang bersemantis keseimbangan antara berat badan, tinggi badan, kandungan gizi, dan faktor usia, yang diistilahkan juga dengan bertubuh ideal.

*"dia mukanya lonjong aja itu, muka jelek lagi"* (diakses pada tanggal 13 november di media sosial Tiktok)

Data 15 tersebut juga mengandung dugaan ujaran penghinaan, di mana ada seseorang kakek-kakek berpeci putih melakukan penghinaan terhadap Jokowi. Tuturan tersebut dapat dilihat pada postingan akun @Jack Cumi di mana kakek berpeci putih tersebut menghina fisik Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi memiliki wajah yang lonjong dan memiliki muka yang jelek. Secara makna kontekstual tuturan tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan, terutama karena tuturan tersebut mengulas fisik seseorang dengan cara yang negatif dan merendahkan.

*"kalau bisa di dalam sini pengadilan Jakarta Pusat silahkan datang Jokowi, saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut Anda ini presiden bukan presiden tukang sapu kau"* (diakses pada tanggal 13 november di media sosial Tiktok).

Data 16 tersebut diduga terdapat dugaan ujaran penghinaan. Hal tersebut dapat dilihat pada postingan akun @Jack Cumi, di mana seorang kakek-kakek berpeci putih mengatakan pernyataan yang berbunyi "Saya tidak takut Anda ini presiden bukan presiden tukang sapu kau". Secara makna kontekstual tuturan kakek-kakek berpeci putih tersebut telah melakukan penghinaan terhadap Presiden sebagai simbol negara karena menyebut nama jabatan, sebagai pribadi karena menyebut nama Jokowi. Walaupun

pada sisi yang lain nama jabatan dan nama pribadi antara presiden dan Jokowi tidak dapat dipisahkan. Presiden sebagai nama jabatan itu banyak, ada presiden Sukarno, Suharto, Habib, K.H. Abd. Rahman Wahid, Megawati Sukarno Putri, SBY, Jokowi, dan Prabowo. Sedangkan ketika orang menyebut Jokowi maka hal itu berkaitan dengan Pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan pada 16 tersebut secara tidak langsung menghina jabatan presiden dan martabat pribadi Jokowi, karena pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks publik atau disebar di media sosial sehingga tuturan tersebut masuk dalam ujaran penghinaan.

*"temen-temen yang hadir di sini yang dalam satu minggu ini membeli gas melon angkat tangan, nggak usah malu. Oh ada-ada, membeli gas melon ya mbk ya, iya tersedia, mudah. Anda orang miskin?"* (diakses pada tanggal 13 november di media sosial Tiktok).

Data 17 tersebut di dalamnya diduga terdapat ujaran penghinaan. Hal tersebut dapat dilihat pada postingan akun @Jack Cumi. Di mana calon presiden Ganjar Pranowo sedang melakukan kegiatan di dalam forum dan menanyakan kepada audiens siapa yang menggunakan gas melon. Setelah ada yang menjawab Ganjar Pranowo menanyakan kepada audiens tersebut apakah Anda orang miskin?. Walaupun selanjutnya Ganjar Pranowo mengatakan jangan tersinggung karena itu candaan dari beliau. Tetapi apakah tidak bisa menggunakan kalimat yang sedikit lebih sopan. Karena secara semantis, makna kontekstual tuturan tersebut dapat dianggap masuk dalam kategori penghinaan karena menganggap rendah orang yang membeli gas melon dengan menyebut mereka "orang miskin".

Berdasarkan konteks sosial, orang yang menyebut seseorang atau kelompok orang sebagai "orang miskin" secara langsung dapat dianggap sebagai penghinaan atau merendahkan martabat orang atau seseorang yang disebutkan, terutama jika disampaikan dalam ranah publik. Sebagaimana tuturan pada data 18 berikut ini.

*"Presidenku yang suka bagi-bagi ilmu, bukan bagi-bagi susu. Mundur wir kami butuh yang penyabar bukan yang suka bar-bar. Mundur wir presidenku yang punya gagasan bukan yang haus kekuasaan. Mundur wir presidenku dengerin curhatan rakyat bukannya ngeluh ke masyarakat. Mundur wir presidenku senyumnya manis bukan kayak anak autis"* (diakses pada tanggal 13 november di media sosial Tiktok).

Data tersebut diduga terdapat ujaran penghinaan terhadap calon presiden dengan nomor urut 02 yaitu Prabowo dan penghinaan terhadap orang-orang penyandang autisme. Hal tersebut dapat dilihat pada postingan akun @Kocila dimana dua orang Ibu-Ibu membuat video yang sedang viral di Tiktok yaitu mundur wir. Dalam postingan tersebut kedua Ibu-Ibu tersebut melontarkan beberapa kalimat seperti "Presidenku yang suka bagi-bagi ilmu, bukan bagi-bagi susu". Tuturan tersebut secara tidak langsung menghina program susu gratis dari calon presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto. Dimana Ibu-Ibu tersebut membanggakan calon presidennya yang suka membagi-bagi ilmu bukan susu. Adapun pada kalimat "mundur wir presidenku senyumnya manis bukan kayak anak autis". Secara makna kontekstual tuturan tersebut masuk dalam kategori penghinaan, terutama karena menggunakan ungkapan seperti menyebut "kayak anak autis".

Pernyataan yang mengandung kata-kata seperti "kayak anak autis" bisa berpotensi membahayakan perasaan kelompok tertentu, dalam hal ini, orang dengan autisme.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang berjudul “Analisis Bentuk dan Makna Tuturan defamasi dalam Media Sosial Tiktok (Kajian Linguistik Forensik)” maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk tuturan defamasi yang ditemukan dalam media sosial Tiktok yaitu bentuk tuturan berdasarkan bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Selain itu juga, ditemukan bentuk tuturan defamasi dalam media sosial Tiktok terdiri atas 18 data. Data-data tersebut telah mengandung dugaan-dugaan yang mengarah pada pelanggaran etika komunikasi publik. Karena ujaran-ujaran tersebut mengandung defamisme. Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang bagian pembahasan, maka setiap tokoh publik sebaiknya menggunakan diksi-diksi yang tidak menimbulkan masalah-masalah hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chaer, Abdul. 2015. *Psikolinguistik Kajian Teoretik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Devianty, Rina. 2017. *Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan*. Jurnal Tarbiyah Vol.24 No.2 Juli-Desember 2017, Hal 226-245 diperoleh dari
- Djajasudarma, Fatimah. 2009. *Semantik 1 Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: Refika Aditama.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. 2020. *Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme*. Share: Social Work Journal Vol.10 No.2, Hal 199-208.
- Furqon, Dinul., Munirah., Rosdiana. 2022. *Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) Dalam Media Sosial Youtube (Kajian Linguistik Forensik)*. Jurnal Konsepsi Vol.11 No.2 Agustus 2022, Hal 272-281.
- Halid, R. 2022. *Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik*. Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra Vol.5 No.2 April 2022, Hal 441-458.
- Herwin, Mahmudah, Saleh, 2021. *Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol.17 No.2 Tahun 2021, Hal 159-168.
- Indah R. S. 2022. *Analisis Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Aldi Taher:Kajian Pragmatik.Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat> diakses tgl 20 Januari 2023
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sholihathin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Bebahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rumalean, I. 2025. *Linguistic Adaptation And Socio-Religious Identity: The Expansion of Religious Vocabulary in the Ambonese Malay Language*. Journal of Ecohumanism, 4 (1), 3763–3780.
- Rumalean, Iwan., Novita, Tabalessy, Yohanes Hukubun, Hajija Sarluf. 2020. *Analisis Pemerolehan Kesalahan Berbahasa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*

- Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 7 Ambon. Jurnal Belajar Bahasa, 5(1) 62-72.*
- Rumalean, Iwan., Yohanes Hukubun, M. Akbar Kosu. 2021. *Penggunaan Bahasa Melayu Ambon Sebagai Bahasa Pertama Memengaruhi Kemampuan Berbahasa Indonesia Peserta Didik Kelas VIII SMPN 7 Ambon.* Belajar Bahasa Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indones Unmuh Jember, 6(1) 57-70.
- Tis'ah, J. Anhar Rabi Hamsah. 2022. *Kejahatan Berbahasa (Language Crime).* Tasikmalaya: Langgam Pustaka.
- Tjiptadi, Bambang. 1984. *Tata Bahasa Indonesia.* Jakarta: Yudistira.
- Warami, H. 2017. *Linguistik Forensik: Konsep dan Model Penelitian (Studi Kasus Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otsus Papua).* Kibas Cenderawasih: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan Vol.14 No. 1 April 2017, Hal 2-4.
- Warami, H. 2017. *Integrasi Ilmu Linguistik dalam Wacana Politik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua: Perspektif Studi Morfologi.* CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics) Vol. 4 No. 1 Juni 2018, Hal 65-76.
- Wenno I. H, 2020. *Panduan Penulisan Skripsi dan Makalah.* Tim Penyusun FKIP UNPATTI 2021.

